

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di wilayah pedesaan seperti Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung kegiatan jual beli telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat, salah satu komoditas yang cukup diminati yaitu ceker ayam, karena selain nilai ekonominya yang tinggi dan keberadaannya sebagai bahan pangan favorit yang mudah diolah, serta sering dijual dalam jumlah besar di pedagang ayam maupun di pasar tradisional yang menjadi pusat kegiatan perdagangan sehari-hari di pedesaan.

Namun, di balik perdagangan ini terdapat fenomena yang menarik untuk dikaji secara mendalam yaitu praktik penjualan ceker ayam yang diduga dilakukan dengan penimbangan yang tidak murni. Praktik kecurangan timbangan dalam transaksi jual beli bukanlah hal yang baru dalam dunia perdagangan. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dari nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh pelaku usaha. Dalam Islam, kejujuran dalam timbangan dan takaran merupakan aspek fundamental yang menentukan sah atau tidaknya sebuah

transaksi.² Dalam Al-Qur'an juga ditegaskan bahwa kecurangan dalam timbangan tidak hanya berdampak pada kerugian materi tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran Islam.

Ketidakmurnian dalam timbangan tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap norma agama tetapi juga menurunkan moralitas dan integritas pedagang. Kepercayaan merupakan modal utama dalam kegiatan ekonomi, terutama di masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi hubungan sosial antarindividu. Ketika kepercayaan antara pedagang dan pembeli terganggu akibat adanya kecurangan maka hubungan ekonomi yang seharusnya saling menguntungkan berubah menjadi hubungan yang penuh kecurigaan. Akibatnya, muncul ketidakstabilan sosial dan ekonomi karena konsumen merasa dirugikan sementara pedagang kehilangan kepercayaan di mata masyarakat.

Rumah potong ayam di Desa Tanjungsari memiliki peran strategis dalam penyediaan bahan pangan dan lapangan kerja bagi warga setempat. Namun demikian, praktik perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti pengurangan timbangan dapat menghilangkan nilai-nilai etika bisnis Islam yang mengedepankan kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan (*'adl*), dan tanggung jawab sosial.³ Dalam konteks fikih

² Ayu Tri Setiawati, "Takaran dan Timbangan Yang Adil Dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syariah", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 1 No. 4 (2023)

³ Said Safri Ibrahim, dan Achmad Syamsul Huda, "Prinsip-prinsip Etika Bisnis dalam Al-Qur'an dan Hadist Relevansinya Terhadap UMKM di Kota Bogor", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 6 No. 8 (2025), hal. 2609

muamalah, transaksi jual beli harus dilandasi dengan prinsip *ridha bi ridha* (saling rela) antara penjual dan pembeli. Apabila terjadi kecurangan dalam timbangan maka akad jual beli dapat dinyatakan tidak sah karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*) yang merugikan salah satu pihak.⁴

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan etika bisnis Islam. Meskipun mayoritas penduduk Desa Tanjungsari beragama Islam, tidak semua pedagang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam aktivitas ekonominya. Faktor ekonomi seperti kebutuhan hidup, persaingan harga, serta rendahnya pengawasan dari otoritas pasar seringkali menjadi alasan bagi pedagang untuk melakukan praktik yang menyimpang. Kondisi ini menggambarkan lemahnya penanaman nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi masyarakat, di mana keuntungan material sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan keberkahan usaha.

Selain dari sudut pandang Islam, praktik penimbangan yang tidak sesuai juga melanggar ketentuan hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pelaku usaha wajib menggunakan alat ukur, takaran, timbangan, dan perlengkapan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai perlindungan konsumen yang menegaskan hak setiap konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan

⁴ Radhiva Fitri Alifta, dkk., "*Praktek Muamalah Dalam Kehidupan Sehari-hari Berdasarkan Hukum Islam*", (Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2023), hal. 496

takaran, timbangan, mutu, dan harga yang sebenarnya.⁵ Oleh sebab itu praktik pengurangan timbangan dalam penjualan ceker ayam dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum yang menyalahi prinsip keadilan dalam perdagangan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroiti penerapan etika bisnis Islam dalam konteks perdagangan tradisional. Misalnya, penelitian berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Bekasi” mengungkapkan bahwa sebagian pedagang telah memahami etika bisnis Islam, namun masih terdapat pedagang yang kurang memahami secara mendalam prinsip kejujuran dan keadilan.⁶ Demikian pula penelitian di Pasar Angso Duo Kota Jambi menemukan adanya praktik pengurangan timbangan oleh pedagang ayam potong yang dinilai bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam.⁷

Namun, kajian yang secara khusus meneliti praktik penjualan ceker ayam dan menghubungkannya dengan etika bisnis Islam serta UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan masih sangat terbatas, terutama di konteks masyarakat desa seperti Tanjungsari yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi tersendiri. Keterbatasan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan ini penting karena dapat menggambarkan secara

⁵ UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan , LN 2014 No.45, TLN 5512.

⁶ Muhammad Nur Ishak dan Robiatul Adawiah, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi pada PT Bangun Prima Lestari Kencana Bekasi)”, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. 3 No. 1 (2022)

⁷ Usdeldi, dkk., “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Ayam Potong Di PasarAngso Duo Kota Jambi”, *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 3 No. 1 (2023)

mendalam bagaimana persepsi dan perilaku pedagang serta konsumen terhadap praktik perdagangan yang berlangsung di lapangan. Secara moral, persoalan ini juga berkaitan dengan kualitas spiritual dan sosial masyarakat. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi. Ketika prinsip kejujuran diabaikan dalam transaksi, maka kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya bersifat ekonomi tetapi juga spiritual, karena mengikis nilai amanah dan keadilan. Oleh sebab itu, penerapan etika bisnis Islam tidak boleh hanya menjadi teori, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku ekonomi yang nyata agar tercipta keseimbangan antara keuntungan duniawi dan keberkahan ukhrawi.

Dari permasalahan yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktik penjualan ceker ayam di Desa Tanjungsari yang dikaitkan dengan etika bisnis Islam dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian material bagi konsumen, tetapi juga menyentuh aspek moralitas, etika bisnis, dan kepatuhan hukum dalam transaksi. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung dengan mengangkat judul penelitian: ***“Praktik Penjualan Ceker Ayam Ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Studi Kasus Pedagang Ayam di Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)”***.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan, maka penulis menyusun perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penjualan ceker ayam di Rumah Potong Ayam Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penjualan ceker ayam di Rumah Potong Ayam Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimanan implementasi UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik penjualan ceker ayam di Rumah Potong Ayam Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin penulis capai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan ceker ayam pada Pedagang Ayam di Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
2. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik penjualam ceker ayam pada Pedagang Ayam di Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung
3. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam praktik penjualan ceker ayam pada Pedagang Ayam di Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten

Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang etika bisnis Islam dan hukum perdagangan. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam praktik jual beli dan bagaimana UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur perilaku bisnis di tingkat masyarakat desa. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan rujukan ilmiah bagi penelitian berikutnya yang membahas hubungan antara nilai-nilai Islam dengan regulasi hukum positif dalam konteks perdagangan rakyat.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menyikapi problematika praktik jual beli di masyarakat, khususnya terkait kejujuran dalam timbangan. Selain

itu, penelitian ini merupakan bukti dari hasil pembelajaran yang ditempuh oleh penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, serta digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

b. Untuk Masyarakat/Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada masyarakat, khususnya konsumen, agar lebih memahami hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan mampu bersikap kritis dan berhati-hati dalam melakukan pembelian, serta menolak praktik perdagangan yang bertentangan dengan etika bisnis Islam dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar moral bagi masyarakat agar senantiasa menegakkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah.

c. Untuk Penjual/Pedagang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para penjual, khususnya pedagang di Desa Tanjungsari, agar dalam melakukan transaksi selalu berpedoman pada etika bisnis Islam yang menekankan aspek kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pedagang dapat memperoleh kepercayaan konsumen serta menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara

ekonomi, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan sesuai tuntunan syariat Islam dan ketentuan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

d. Untuk Pemerintah Daeran dan Lembaga Terkait

Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik perdagangan agar sesuai dengan hukum nasional dan prinsip keadilan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat mendorong pemerintah dan lembaga keagamaan untuk lebih aktif memberikan edukasi dan sosialisasi etika bisnis Islam kepada masyarakat.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman oleh pembaca, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul yang dipakai pada penelitian ini, sehingga mudah dipahami. Bagian definisi terminologi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a) Praktik Penjualan

Praktik penjualan merupakan suatu kegiatan nyata yang melibatkan pertemuan antara penjual dan pembeli dengan tujuan melakukan pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai tertentu, biasanya berupa imbalan dalam bentuk uang.⁸

⁸ Helmarini, "Pengaruh Praktik Penjualan Terhadap Minat Berwirausaha SiswaProgram Keahlian Bisnis Dan Pemasaran SMK Negeri 1 Kota Bengkulu", *Jurnal AkunStie* Vol. 5 No. 2

b) Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan nilai moral dari Al-Qur'an dan Sunnah yang memandu perilaku usaha ekonomi dengan prinsip utama yaitu kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggungjawab untuk menjaga keseimbangan antara penjual dan pembeli. Etika ini menekankan keuntungan halal, adil, dan berkah. Dalam penelitian ini, etika bisnis Islam berfungsi sebagai kerangka normatif untuk menganalisis kesesuaian atau pertentangan penimbangan tidak murni dengan nilai Islam.⁹

c) Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan peraturan nasional yang mengatur kegiatan perdagangan barang atau jasa di Indonesia. Tujuan utama undang-undang ini adalah mewujudkan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Di dalamnya tercantum ketentuan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha, perlindungan konsumen, serta pengawasan terhadap praktik perdagangan.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian berjudul “Praktik Penjualan Ceker Ayam Ditinjau dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 7

(Desember 2019), hal. 64

⁹ Kurniasih Setyagustina, dkk., “*Pasar Modal Syariah*”, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2023), hal. 11

¹⁰ UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, LN 2014 No.45, TLN 5512

Tahun 2014 tentang Perdagangan (Studi Kasus di Rumah Potong Ayam Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)” berfungsi untuk memberikan pemahaman empiris mengenai bagaimana nilai-nilai etika bisnis Islam diterapkan dalam aktivitas jual beli masyarakat, khususnya dalam praktik penjualan ceker ayam di tingkat lokal. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menggambarkan dan mengevaluasi proses transaksi yang terjadi, mulai dari penimbangan, penetapan harga, hingga kesepakatan antara penjual dan pembeli, apakah telah mencerminkan prinsip kejujuran (*shiddiq*), keadilan (*‘adl*), tanggung jawab (*amanah*), dan kerelaan (*taradin*) sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Selain itu, penelitian ini juga meninjau kesesuaian praktik penjualan tersebut dengan ketentuan hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terutama terkait aspek kejujuran dalam penimbangan, keterbukaan informasi harga, serta perlindungan terhadap hak konsumen.